



PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Hutabalang, 19 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, dengan domilisi elektronik XXXX, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pandan, 21 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara e-Court dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 23 Maret 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 15 Juni 2020;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: -XXXX, Perempuan, Lahir di Sibolga tanggal 20 Januari 1996; -XXXX, Perempuan, Lahir di Pandan tanggal 19 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-XXXX, Perempuan, Lahir di XXXX tanggal 15 Desember 1999, saat ini Tinggal Bersama Penggugat; -XXXX, Perempuan, Lahir di XXXX tanggal 15 April 2004, saat ini Tinggal Bersama Penggugat; -XXXX, Perempuan, Lahir di XXXX tanggal 16 Mei 2008, saat ini Tinggal Bersama Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di rumah bersama XXXX;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat bermula ketika tergugat sering berkata kasar, tidak menafkahi serta tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2023 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tidak menafkahi serta tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di Persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk perbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak beperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Hakim menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, **Mirwan, S.H.I.,M.H.** sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Mirwan, S.H.I.,M.H** tertanggal 28 Agustus 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX Binti XXXX, Perempuan, Lahir di XXXX tanggal 16 Mei 2008, saat ini Tinggal Bersama Penggugat;

Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa, atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada petitum angka 3 (tiga) yang menetapkan hak asuh atas kelima anak diubah menjadi menetapkan Penggugat atashak asuh terhadap satu orang anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di XXXX tanggal 16 Mei 2008;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor. XXXX tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

2.1 XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga (memberi nafkah) dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering mengancam Penggugat bahkan mencuri uang Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Penggugat juga pernah meninggalkan rumah selama tiga bulan tanpa khabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk upaya damai beberapa kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

2.2 XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga (memberi nafkah) lebih dua tahun dan sering berkata kasar;
- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat bahkan mencuri uang Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatan nya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Mirwan, S.H.I.,M.H.** proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi mengenai perceraian tidak mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akta nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS jo. Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah selama dua tahun lamanya dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, Tergugat sering kata-kata kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka harus dinyatakan Penggugat dapat membuktikan dali-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dan telah dikaruniai telah dikaruniai lima orang anak,;
2. Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga (memberi nafkah) lebih dua tahun dan sering berkata kasar;
3. Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama satu tahun;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan pertengkarannya tersebut terjadi secara terus

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurus, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya enam bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil serta Penggugat sudah dinasehati agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Tergugat bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat unsur ketiga yakni Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan, dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tiga tahun lamanya tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tetap tidak berhasil merupakan sesuatu yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai sengketa hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama XXXX, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Agustus 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal Rabu, 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.Pdn